



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu menggali sumber pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
  - bahwa untuk terciptanya kebersihan, terutama dilokasi permukiman masyarakat perlu adanya pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah ;
  - bahwa dengan diberikannya pelayanan kebersihan oleh Pemerintah perlu dipungut retribusi ;
  - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
- Undang -Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang- undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  - Keputusan Menteri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERATURAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TANGGAL 11 APRIL 1992

TENTANG

PETRIKUIZASI PELAYANAN HERSAKTAPAN (PESAKTAP)

DEKLARASI KEMAMPUAN YANG MELALUI  
DIPATIKAN (DIPATIKAN)

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kepegawaian, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan peraturan tentang Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) sebagai berikut:

2. Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) adalah proses pengujian kemampuan dan keterampilan pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) dilaksanakan secara bertahap dan terencana, meliputi seluruh PNS yang sedang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) dilaksanakan dengan menggunakan Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) sebagai acuan.

5. Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) dilaksanakan dengan menggunakan Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) sebagai acuan.

6. Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) dilaksanakan dengan menggunakan Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) sebagai acuan.

7. Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) dilaksanakan dengan menggunakan Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) sebagai acuan.

8. Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) dilaksanakan dengan menggunakan Petrikuizasi Pelayanan Hersaktapan (PESAKTAP) sebagai acuan.

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 7 Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24.021 tanggal 29 Maret 2001 tentang pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG  
RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli berupa barang dan jasa.
- f. Kantor pengelolaan pasar dan kebersihan adalah kantor pengelola pasar dan kebersihan Kabupaten Rokan Hulu.
- g. Sampah adalah benda - benda atau barang yang tidak berguna dan atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
- h. Retribusi jasa umum adalah Retibusi / jasa / pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemuliharaan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atau Pemotongan Retribusi tertentu.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- k. Surat Keputusan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling incoming payments and deposits.

5. All payments received should be promptly recorded and deposited into the designated bank account.

6. It is important to maintain a clear and organized system for tracking all financial activities.

7. The third part of the document details the process for issuing invoices and bills to customers.

8. Invoices should be generated accurately and sent to the customer in a timely manner.

9. The fourth part of the document describes the methods for reconciling bank statements and accounts.

10. Regular reconciliation is necessary to ensure that the company's records match the bank's records.

11. The fifth part of the document provides information on the company's financial reporting requirements.

12. Financial statements should be prepared and reviewed regularly to assess the company's financial health.

13. The sixth part of the document discusses the company's budgeting and forecasting processes.

14. A detailed budget should be developed and used as a guide for managing the company's resources.

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjut disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- o. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi serta menemukan tersangka.

## **BAB II NAMA OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dipungut Retribusi Pelayanan persampahan / Kebersihan

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah Pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan persampahan / Kebersihan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

### **Pasal 4**

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pelayanan persampahan / Kebersihan.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang secara umum memanfaatkan / menikmati pelayanan persampahan / kebersihan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan termasuk jenis Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate evidence and documentation.

3. The second part of the document outlines the procedures for conducting regular audits and reconciliations.

4. These procedures are designed to identify any discrepancies or errors in the accounting records.

5. It is also important to establish a clear system of internal controls to prevent fraud and misappropriation of assets.

6. The final part of the document provides a summary of the key points and offers recommendations for further action.

7. These recommendations are based on the findings of the audit and are intended to improve the overall efficiency and accuracy of the accounting system.

8. It is hoped that these measures will help to ensure the integrity and reliability of the financial statements.

9. The document concludes with a statement of appreciation for the cooperation and assistance provided by all staff members.

10. Finally, it is noted that the accounting department remains committed to providing high-quality services and maintaining the highest standards of professional conduct.

11. The document is signed by the Chief Accountant and dated as follows:

12. This document is intended for the use of the Board of Directors and the relevant committees.

**BAB IV**  
**CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan persampahan / kebersihan.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah untuk menggantikan biaya administrasi pengadaan, perawatan / pemeliharaan alat dan operasional serta biaya pembinaan.

**Pasal 9**

Struktur besar tarif Retribusi di tetapkan sebagai berikut :

a. di Ibu kota kabupaten

1. Pertokan
  - dalam Pasar .....Rp. 4.000,-/ Bulan
  - di Pinggir jalan Umum .....Rp. 6.000,-/ Bulan
2. Kedai/ kios
  - dalam Pasar .....Rp. 3.500,- / Bulan
  - di pinggir jalan umum .....Rp. 4.000,-/ Bulan
3. Bangunan
  - Kantor swasta, bioskop taman hiburan, restoran dan penginapan.....Rp. 7.500,-/ Bulan ..
4. Kereta dorong yang berjualan dalam pasar  
Diluar pasar dan di pinggir pasar .....Rp. 2.000,-/ Bulan
5. Rumah tangga .....Rp. 1.500,-/ Bulan
6. Kereta dorong/ dangau- dangau pada Keramaian umum .....Rp. 500,-/ Hari

b. di luar Ibu Kota Kabupaten

1. - Pertokan
  - dalam Pasar .....Rp. 4.000,-/ Bulan
  - di Pinggir jalan Umum .....Rp. 6.000,-/ Bulan
2. Kedai/ kios
  - dalam Pasar .....Rp. 2.500,- / Bulan
  - di pinggir jalan umum .....Rp. 2.500,-/ Bulan

REVISI  
CARA / PROSEDUR TEKNIK PEMROSESAN LADA

Paragraf 7

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani lada di Kabupaten...

Paragraf 8

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kemampuan teknis petani lada...

Paragraf 9

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kemampuan teknis petani lada...

Paragraf 10

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kemampuan teknis petani lada...

Paragraf 11

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kemampuan teknis petani lada...

Paragraf 12

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kemampuan teknis petani lada...

Paragraf 13

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kemampuan teknis petani lada...

Paragraf 14

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kemampuan teknis petani lada...

3. Bangunan  
- Kantor swasta, bioskop taman hiburan,  
restoran dan penginapan.....Rp. 7.500,-/ Bulan
4. Kereta dorong yang berjualan dalam pasar  
Diluar pasar dan di pinggir pasar .....Rp. 1.500,-/ Bulan
5. Kereta dorong/ dangau- dangau pada  
Keramaian umum .....Rp. 500,-/ Hari
- c. Pedagang hamparan yang menggunakan  
Payung/ tenda ( dangau-dangau).....Rp.500,-/ Hari
- d. Pedagang hamparan lainnya.....Rp.500,-/ Hari

## BAB VI TATA CARA PUNGUTAN DAN SETORAN

### Pasal 10

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB VIII INSTANSI PEMUNGUT

### Pasal 12

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh kantor pengelolaan pasar dan kebersihan.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Faint vertical text on the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of the document containing several paragraphs of extremely faint, illegible text. The text appears to be organized into sections, possibly separated by small headings or sub-sections, but the characters are too light to be read.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah; dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi daerah tersebut.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang retribusi daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/ atau , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa langsung identitas dan memeriksa dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf c.
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hak yang bertanggung jawab

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Main body of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries, possibly bleed-through from the reverse side.

Small, illegible text located on the right margin of the page.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka ketentuan – ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

**Pasal 16**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 14 Januari 2002

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**H RAMLANZAS, SH**

Diundangkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal 15 Januari 2002

**SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU**

ttd

**Drs. H SYARIFUDDIN NASUTION, MM**  
Pembina Utama Madya Nip. 420003349

KERTAMENTERANGAN

Paragraf 15

Paragraf 15 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau kurungan.

Paragraf 16

Paragraf 16 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau kurungan.

Paragraf 17

Paragraf 17 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau kurungan.

Ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2003

BUPATI KOTA

14

KOTA

Ditandatangani di Kota Palembang, pada tanggal 15 Januari 2003

KOTA

KOTA